

PENETAPAN- PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHANAN BARANG MILIK NEGARADENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

Kpt Nomor: 41 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHANAN BARANG MILIK NEGARADENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Bawa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul pada saat ini dalam keadaan rusak/usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi yang merupakan beban bagi keuangan Negara sehingga perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris.
- Bawa untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu dibentuk Tim Pemindahanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 yang telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/ PMK.06/2016 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017; Keputusan Sekretaris

Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor
1868/HK.03.2/02/2022

- Dalam Keputusan Sekretariat Kabupaten Gunungkidul ini diatur tentang pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan tersebut beserta tugasnya.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Agustus 2025.
- Lamp: 1 hlm.